# BAB IV

# HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Perlindungan Korban Pengguna Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat

Dari hasil penelitian di BBPOM Yogyakarta didapatkan informasi banyaknya obat tradisional berbahan kimia obat yang semakin menurun jumlahnya dan untuk tahun 2011 yaitu: [40]

| Tingkat Lapangan | Tingkat Distributor |
|---|---|
| 32 produk | 96 produk |

Perlindungan bagi konsumen yang menjadi korban dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 104 ayat 1 yang berbunyi:

> Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.

Ada peraturan yang mengatur tentang permasalahan tersebut, aturan terasebut dapat kita jumpai di dalam KUHP, KUHPerdata dan Undang-undang yang lain.

[40] Hasil wawancara pada tangga l 2 November 2011

Salah satu Undang-undang yang dapat kita pakai untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan para korban pengguna obat tradisional dapat dilihat dalam Undang-undang :

1. Perlindungan korban menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

   Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa. Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakukan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).[41]

   Dalam undang-undang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 191 setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan dalam Pasal 196 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

[41] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. hlm 64.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan para pengobat tradisional yang tidak memiliki kewewnangan dalam pengobatan dapat dilihat dalam Pasal 198 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam keempat pasal tersebut di atas terlihat bahwa ancaman hukuman pidana penjara atau denda dapat dijatuhkan pada setiap pelaku usaha yang bersalah. Ancaman pidana penjara dan denda merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pelaku usaha dan atau pengurusnya masih dapat dijatuhi hukuman tambahan atas tindak pidana sebagai disebut di atas berdasarkan Pasal 201 Undang-undang Kesehatan, yang isinya:

Pasal 201 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

Usaha yang bisa dilakukan oleh BBPOM dalam melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dalam mengkonsumsi obat tradisional biasanya BBPOM melakukan sampling, pengawasan obat tradisonal, penyuluhan, pemeriksaan distributor dan pemeriksaan jika memang dari hasil sampling didapati obat tradisional dicampur dengan bahan kimia obat maka pemeriksaan bisa sampai tahap penyidikan dan diajukan ke jaksa penuntut umum.[42]

2. Dari Segi Pidana

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini , perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak

[42] Hasil wawancara pada tangga l 2 November 2011

atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena, tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret tetapi hanya dilihat sebagai pelangggaran. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban tidak tertuju pada perlindungan korban secara lansung dan konkret, tetapi hanya perlindungan secara tidak langsung. Jadi pertanggung jawaban secara pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara lansung, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individu itu sebenarnya terkandung perlindungan korban secara tidak lansung yang bersifat konkret, terutama terhadap calon-calon korban potensial. Hal ini terlihat pada pidana pokok berupa pidana mati.

Dalam KUHP juga dapat dikenakan pasal penipuan yaitu Pasal 386 ayat 1 Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dan ayat 2 Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudab dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Jika dalam hal ini korban luka-luka dapat dijerat Pasal 360 ayat 2 Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan

orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Dan jika sampai korban meninggal maka dapat dikenakan Pasal 359 yang berisi barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 361 juga menerangkan Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Dalam pertanggunganjawaban dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 14c, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang diperbuat. Penetapan ganti rugi ini jarang diterapkan dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain

1) Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri

2) Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.

3) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fluktuatif, tidak bersifat imperatif.

3. Dari Segi Perdata

Ketentuan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

> Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan korban. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum.[43]

---

[43] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,*op.cit.*, hlm. 129.

Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan itu harus melawan hukum.

   Perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya sekadar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa:

   a) Melanggar hak orang lain;
   b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
   c) Berlawanan dengan kesusilaan baik;
   d) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.[44]

2) Ada kerugian.

   Bloembergen menyatakan bahwa; "kalau kita bicara tentang kerugian maka dapat dipikirkan suatu pengertian yang konkrit dan subyektif, yaitu kerugian nyata yang diderita oleh orang yang dirugikan, dimana diperhitungkan situasi yang konkrit dengan keadaan subyektif dari yang bersangkutan. Selain itu kita juga dapat memikirkan secara obyektif, dimana kita melepaskan diri seluruhnya atau sebagian dari keadaan konkrit dari orang yang

[44] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,*op.cit.*, hlm. 130.

dirugikan dan menuju ke arah yang normal."[45] Ganti kerugian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa ganti kerugian yang dianut dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah ganti kerugian subjektif.[46]

3) Ada hubungan sebab akibat.

Ajaran kausalitas sangat penting untuk meneliti adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Teori yang dapat digunakan dalam hal ini adalah teori *Adequate* (*Adequate veroorzaking*) dari Von Kries. Teori ini menyatakan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

4) Ada kesalahan.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian

---

[45] Ibid., hlm. 134.
[46] Ibid., hlm. 136.

tersebut, untuk itu pengobat tradisional yang melakukan tindakan pengobatan dapat digugat untuk dimintai pertanggungjawabannya dengan membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada korbannya. Dengan catatan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari pengobat tradisional di sini harus terpenuhi dan dapat dibuktikan. Dalam lingkup Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha dalam hal ini adalah tenaga pengobat tradisional yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa pengobatan. Dalam hal tidak terpenuhinya perjanjian/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka dapat dituntut dengan ganti rugi. Penetapan besarnya ganti rugi bukan merupakan sesuatu yang mudah dapat dipastikan, terutama dalam bidang jasa pelayanan kesehatan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka untuk menetapkan kerugian karena telah terjadinya suatu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu transaksi pengobatan tradisional, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang bentuk ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat berupa: Pertama, pengembalian uang muka atau kedua penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya dan ketiga perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pada umumnya ganti kerugian yang diberikan kepada atau dituntut oleh pihak yang menderita kerugian biasanya dalam bentuk uang. Besarnya biaya atau uang yang dituntut dapat ditetapkan berdasarkan karakteristik peraturan perundang-undangan. Undang-undang dapat menentukan jumlah maksimum biaya yang diberikan atau berdasarkan pertimbangan putusan hakim dengan melihat dan mencermati kondisi kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.[47]

Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[48]

Pengajuan gugatan berdasarkan wanprestasi menggunakan dasar Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

---

[47] Ibid., hlm. 128
[48] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 45.

> Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pengertian dalam pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia memiliki janji kepada seseorang, namun ia tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dijanjikannya karena lalai. Jadi, untuk menentukan kapan seseorang telah melalaikan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pengobat tradisional, maka pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab pengobat tradisional itu sendiri. Untuk mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi ini, korban (konsumen pemanfat jasa pengobatan tradisional) harus membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perikatan yang lahir dari perjanjian antara dirinya dengan pengobat tradisional.

## B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korban Pengguna Jasa Pengobatan Tradisional

Sebagai korban dapat mengadukan kepada BBPOM melalui layanan pengaduan konsumen yang telah tersedia, korban dapat memberikan keterangan mengenai obat yang diduga mengandung bahan kimia obat.

BBPOM akan melakukan penyidikan kasus tersebut melingkupi produksi dan distribusi.[49]

Menurut keterangan dari Bagus Heri Purnomo, BBPOM Yogyakarta lebih menggunakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196, yang berbunyi:

> Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Karena dalam pasal tersebut petugas yang berwenang tidak perlu menunggu laporan dar korban dahulu,sehingga lebih efisien.[50]

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

***Pasal 45 ayat (1)***

> "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

***Pasal 47***

> "penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselengarakan untuk mencapai kesempakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu unutuk menjamin tidak akan terjadi

---

[49] Hasil wawancara pada tangga l 2 November 2011
[50] Hasil wawancara pada tangga l 2 November 2011

kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen ."

Berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, penyelesaian konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
2. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dengan demikian, ada 3 cara dalam menyelesaikan kosumen, yaitu :

1. penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
2. penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika;
3. penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu yang disingkat dengan BPSK.

Secara garis besar penyelesaian dapat dibedakan dua cara yaitu secara non penal dan penal

1. Penyelesaian secara Non Penal

a. Penyelesaian penggantian kerugian seketika (secara langsung) dengan jalan damai, konsumen yang merasa dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang yang tidak memenuhi standar dari pemerintah yaitu dalam hal ini obat tradisional berbahan kimia obat.

Sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen yang merasakan dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian

kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah teransaksi berlangsung.

Pada penyelesaian ini, kerugian yang dapat dituntut sebagaimana yang dituang dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk kerugian dapat berupa :

1) Pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa;
2) Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya;
3) Perawatan kesehatan; atau
4) Pemberian santunan yang sesuai.

Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen, dan sesuai dengan hubungan hukum yang ada di antara mereka.

b. Tuntutan pengantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Tuntutan penggantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau sering disebut dengan BPSK merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh plaku usaha. Hal ini dapat diketahui berdasarkan rumusan Pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen jo. SK. Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menerangkan bahwa tugas dan wewenang BPSK yaitu:

1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen ;
3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4) Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
5) Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen.
9) Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11) Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;

12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan ketentuan Undang-udang Perlindungan Konsumen;
13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan poin nomer 1 yang dirumuskan di atas, maka penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK mengunakan 3 cara, yaitu ;

1) Persidangan dengan cara konsiliasi

Salah satu pihak atau para pihak membawa sengketa konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), akan ditangani dengan bersikap pasif dalam persidangan dengan cara konsiliasi karena majelis hanya bersifat sebagai konsiliator. Sebagai pemerantara antara pihak yang bersengketa, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas (Pasal 28 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001), antara lain:

a) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang besengketa;
b) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
c) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
d) Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Kemudian Pasal 29 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara konsiliasi, mempunyai 2 prinsip, yaitu:

a) Proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhmya kepada para pihak, sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak pasif sebagai konsiliator.
b) Hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2) Persidangan dengan cara mediasi

Cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sama halnya dengan cara konsiliasi. Keaktifan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai perantara dan penasehat Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara Mediasi terlihat dari tugas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yaitu :

a) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
b) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
c) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

d) Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

e) Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

c. Putusan Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf I Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 3 huruf I SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, putusan dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima di Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dimana hari kerja ini sudah termasuk 10 (sepuluh) hari kerja.

Isi putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Kata "final" di situ menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa tidak ada upaya hukum banding atau kasasi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi

administratif. Sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangai oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif, putusan majelis disebut putusan BPSK.

Proses dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan dengan tahapan, yaitu :

a. Didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat;
b. Maksimal jika hal itu telah diusahakan (dengan sungguh-sungguh), ternyata tidak tercapai mufakat, maka putusan dilakukan dengan cara voting/suara terbanyak.

Amar`putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terbatas pada 3 alternatif, yaitu :

a. Perdamaian;
b. Gugatan ditolak;
c. Gugatan dikabulkan.

Jika gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa sebagai berikut ;

a. Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Hal ini dapat berupa :
   1) Pengembalian uang;

2) Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau

3) Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan

b. Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi maksimal

Dalam penjelasan Pasal 54 ayat (3) undang-undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa kata final itu berarti tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun ternyata Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenal Pengajuan Keberatan Kepada Pengadilan Negeri.

Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini karena di dalam Pasal 41 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menerangkan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang bersengeketa wajib menyatakan menerima atau menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian jika para pihak menolak hasil dari putusan, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Negeri.

Menurut Peraturan MA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK maka

konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan cara :

a. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha/konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK
b. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara.
c. Keberatan yang dimaksud diajukan dalam 6 rangkap yang identik untuk dikirim oleh panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.

Pengajuan keberatan yang diajukan oleh konsumen atau pelaku usaha, kemudian akan dikeluarkannya putusan *(vonis)* oleh Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak sejak diterimanya keberatan. Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, tentunya para pihak baik konsumen atau pelaku usaha yang nantinya keberatan atas putusan (*vonis*) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, maka para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Mahkamah Agung Republik Indonesi wajib mengeluarkan Putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan Kasasi.

Dalam hal pelaku usaha menerima (menyetujui atau sependapat) diktum (amar, isi) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Jika pelaku usaha tidak menggunakan upaya keberatan atau upaya hukum, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan tetap. Dengan begitu, jika tidak dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah diajukan *fiat eksekusi* berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen.

2. Melalui jalur Penal

Menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum.

a. Penyidikan

Dalam hal penyidikan dalam kasus obat tradisional yang menggunakan bahan kimia obat dapat dilihat dalam Undang-undang Kesehatan dalam Pasal 189 ayat 1 yaitu Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan

di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Pada Pasal 189 ayat 2 nya di terangkan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Pada Pasal 189 Undang-undang Kesehatan tersebut sama dengan isi pada Bab XII pada bagian penyidikan pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal asas hakim bersifat menunggu (pasif). Jika dirasa dalam penyidikan dan penyelidikan sudah cukup memenuhi bukti maka kasus tersuebut dapat dibawa pada pada pengadilan dan dalam hal ini dapat masuk pada peradilan pidana.

b. Pengadilan

Dalam tata cara pada peradilan pidana, hasil penyidikan dan penyelidikan disidangkan. Pada persidangan penuntut umum menuntut terdakwa yang dapat di kenakan Undang-undang Kesehatan. Kepada terdakwa pengadilan dapat mengenakan pasal pada Undang-undang Kesehatan , yang diantaranya :

> Pasal 191
> Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
>
> Pasal 196
> Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 198
Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pembuktian dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan. Dengan jalan pembuktian, menjadi jelas bagi hakim tentang hukum suatu perkara sehingga memudahkan hakim untuk mengkonstantir peristiwa, mengualifikasi, dan kemudian mengonstitusikan. Dan jika dalam pidana sudah berkekuatan hukum tetap maka perlindungan hukum dapat dengan cara perdata, yaitu permintaan ganti kerugian.

Hal ganti kerugian dikenal beberapa macam cara untuk ganti rugi seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu :

Kompensasi yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak

mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Restitusi yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa

a) pengembalian harta milik;
b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Rehabilitasi yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.